



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 6 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

BAB II DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perkebunan dan peternakan.

Pasal 4

Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana dan Sarana, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Prasarana dan Sarana, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tipologi

Pasal 5

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - c. Bidang Perkebunan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Perbenihan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Perlindungan.
 - d. Bidang Peternakan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Pengolahan; dan
 3. Seksi Pemasaran.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan

dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;

- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB IV

BIDANG PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang prasarana dan sarana;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan potensi, pengelolaan lahan, irigasi perkebunan dan peternakan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, perhitungan penyediaan, pengawasan peredaran dan pendaftaran serta penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat mesin perkebunan, peternakan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, tata cara usaha perkebunan dan peternakan, bantuan permodalan, rekomendasi perizinan perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Lahan dan Irigasi

Pasal 19

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan dan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi lahan perkebunan dan peternakan;
 - c. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan dan peternakan;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

Pasal 21

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penghitungan, pengawasan peredaran, penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
 - c. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
 - d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran serta penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
 - e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Pembiayaan dan Investasi

Pasal 23

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 24

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan pendampingan dan supervisi, tatacara usaha, rekomendasi perizinan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembiayaan dan investasi, bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi serta fasilitasi pelayanan investasi perkebunan dan peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan dan peternakan ;
 - d. melakukan pemberian informasi dan rekomendasi tata cara usaha perkebunan dan peternakan dan bantuan

- permodalan di bidang perkebunan dan peternakan ;
- e. melaksanakan tata cara usaha, pemberian izin/rekomendasi teknis dibidang perkebunan dan peternakan;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V BIDANG PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Bidang Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perkebunan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perbenihan perkebunan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul, bimbingan teknis perbenihan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi rencana tanam dan produksi, bimbingan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budidaya perkebunan dan bimbingan pasca panen serta pemasaran hasil perkebunan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyediaan dan pengawasan penggunaan benih, pengendalian dan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penanggulangan bencana, pencegahan dan perlindungan perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Perbenihan

Pasal 28

- (1) Seksi Perbenihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Seksi Perbenihan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pengujian, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, merencanakan kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul pemberian bimbingan produksi benih, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perbenihan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
 - e. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan Pengolahan di bidang Perkebunan;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan serta pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Produksi

Pasal 30

- (1) Seksi Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyiapan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup produksi perkebunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup bidang produksi perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi perkebunan;
 - d. melakukan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Perlindungan

Pasal 32

- (1) Seksi Perlindungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Seksi Perlindungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengendalian, bimbingan teknis, pengamatan, pengolahan, penanggulangan bencana, pemberian rekomendasi pemantauan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup perlindungan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih, bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT serta pengolahan data OPT bidang Perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu serta bimbingan teknis perlindungan dan Pengolahan Perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam, gangguan kebakaran lahan dan kebun dan gangguan usaha perkebunan;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VI
BIDANG PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Bidang Peternakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, kebijakan, pelaksanaan, perencanaan kebutuhan, pembinaan bimbingan, pengendalian penyakit, pengawasan peredaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana di bidang peternakan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengendalian, penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak (HPT), pengujian benih/bibit HPT, pengelolaan sumber daya genetik hewan dan pemberdayaan kelompok peternak serta bimbingan produksi ternak;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon penggaduh ternak, penyusunan kawasan sentra produksi ternak dan kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, menyusun standard pola gaduhan ternak pemerintah, dan redistribusi ternak serta penilaian ternak;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengawasan peredaran obat hewan, pemotongan hewan, penanggulangan penyakit zoonosis, penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pembibitan dan Produksi

Pasal 37

- (1) Seksi Pembibitan dan Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Seksi Pembibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 38

- (1) Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi lingkup perbibitan dan produksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak serta pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT), pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT dan bahan pengujian benih/bibit HPT;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak dan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak

Pasal 39

- (1) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 40

- (1) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan kawasan ternak, penyiapan lokasi dan peternak, mengelola administrasi gaduhan ternak, penilaian ternak Pemerintah dan redistribusi ternak lingkup Pengembangan dan Penyebaran Ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
 - c. melakukan identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon penggaduh ternak;
 - d. melakukan penyusunan kawasan sentra produksi ternak, kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, penyusunan standard pola gaduhan ternak pemerintah dan mengkoordinasikan lokasi kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan bersama;
 - e. melakukan rencana sarana dukungan kerjasama dengan propinsi dan pusat dalam Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
 - f. melaksanakan administrasi gaduhan ternak, pelaksanaan redistribusi ternak dan penilaian ternak pemerintah;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 41

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 42

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner;
 - c. melakukan pemantauan, pengawasan peredaran obat hewan dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan;
 - d. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan, bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan serta mengawasi pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan;
 - e. melakukan pengawasan menanggulangi penyakit Zoonosis dan melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VII

BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, pengolahan serta pemasaran perkebunan dan peternakan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rencana pembinaan dan pemberdayaan bagi penyuluhan, pekebunan dan peternakan, penyusunan jadwal penyuluhan, pembinaan lembaga petani, penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan teknis dan pengembangan unit pengolahan hasil, penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan dan pengembangan Pemasaran hasil, promosi produk, pelayanan dan pengembangan informasi pasar perkebunan dan peternakan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Penyuluhan

Pasal 46

- (1) Seksi Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 47

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis dan pembinaan serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup penyuluhan perkebunan dan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan perkebunan dan peternakan;
 - c. melakukan penyusunan rencana dan jadwal penyelenggaraan penyuluhan, penyiapan pelaksanaan penyebaran materi, metode penyuluhan dan bahan penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;

- d. melakukan penyusunan bahan pembinaan dan supervisi penyuluhan perkebunan dan peternakan, pembinaan menumbuh kembangkan lembaga petani dan rencana pembinaan serta pemberdayaan bagi penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pengolahan

Pasal 48

- (1) Seksi Pengolahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi Pengolahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 49

- (1) Seksi Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penyiapan bahan penyusunan bimbingan dan pengembangan, penerapan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pengolahan hasil perkebunan dan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil, dan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan dan peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan dan peternakan ;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan di bidang perkebunan dan peternakan;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Pemasaran

Pasal 50

- (1) Seksi Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 51

- (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan Pemasaran dan hasil perkebunan dan peternakan, dan pemberian bimbingan teknis pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
 - d. melakukan fasilitasi promosi produk perkebunan dan peternakan;
 - e. pelayanan dan pengembangan informasi pasar perkebunan dan peternakan ;
 - f. melakukan pemantaua, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pemasaran perkebunan dan peternakan; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 52

- (1) Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

- (1) Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
JABATAN

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 55

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pada Dinas Perkebunan dan Peternakan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

BAB XI TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan dan Peternakan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 57

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang perkebunan dan bidang peternakan serta Badan Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,


ttd.

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 50



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM

M. Maskuri
MASKURI, SH
 NIP. 19710429 200003 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.
 SAFRIAL